

**PENBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 04 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PENBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020, dipandang perlu membentuk dan mengangkat tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Penyusun Dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompus

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VI/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Penyusun Dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompus.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 23 Januari 2021
- Lampiran 1 Halaman